



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryono Bin Hasim
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tratas , RT.02, RW.05, Desa Kedung Ringin,
Kec. Muncar Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Suryono Bin Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan kuasa kepada Yusuf Febri, SH, Penasihat Hukum, berkantor Organisasi bantuan Hukum LKBH Untag di Jalan Adi Sucipto 24 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2020 Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYONO BIN HASIM** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYONO BIN HASIM** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subs. **4 (Empat) bulan** penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - 1 (satu) buah potongan plastik bening.
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam No. IMEI : 356951094618794, No. Sim Card : 081253664362.-

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,-(Lima ribu rupiah rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa selalu kooperatif Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya selain itu Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SURYONO BIN HASIM pada hari Senin , tanggal 24 Pebruari 2020 , sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 , bertempat di Dusun Tratas, RT.02, RW.05, Desa Kedung Ringin, Kec. Muncar Kab. Banyuwangi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (Nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram kepada MAD (DPO) yang beralamat di Purwoharjo .

Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu , terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr. MAD (DPO) melalui handphone dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) serta mentransfer uang kepada MAD, lalu sesuai perintah MAD Narkotika jenis sabu yang diranjau di tiang listrik depan terminal Muncar diambil oleh terdakwa dan menyimpannya dengan cara meletakkan diatas meteran listrik yang ada di ruang tamu rumah terdakwa .

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 2618/NNF/2020, tanggal 24 Maret 2020.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa SURYONO BIN HASIM pada hari Senin , tanggal 24 Pebruari 2020 , sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 , bertempat di Dusun Tratas, RT.02, RW.05, Desa Kedung Ringin, Kec. Muncar Kab. Banyuwangi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangisebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I (satu), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (Nol koma tiga empat)gram, berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram kepada MAD DPO) yang beralamat di Purwoharjo .

Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu , terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr. MAD (DPO)melalui handphone dan memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) serta mentransfer uang kepada MAD , lalu sesuai perintah MAD Narkotika jenis sabu yang diranjau di tiang listrik depan terminal Muncar diambil oleh terdakwa dan meletakkannya diatas meteran listrik yang ada di ruang tamu rumah terdakwa .

Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi dengan cara Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang menyatu dengan bongnya, kemudian Narkotika jenis sabu yang ada dalam pipet kaca dibakar dan asapnya dihisap lewat mulut kemudian dikeluarkan lewat hidung.

Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa dinyatakan “ positif “ mengandung zat jenis Amphetamin berdasarkan Surat keterangan Dokter tertanggal tanggal 24 Pebruari 2020 oleh Dr. Solakhudin dari Polres Banyuwangi Urusan Kesehatan.

Bahwa Narkotika jenis sabu yang disalahgunakan oleh terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminaistik Cabang Surabaya No. Lab: 2618/NNF/2020, tanggal 24 Maret 2020 .

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Setyo Budi Bijaksono,SH dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Brigadir Roland Rayllaya Marcoos telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu,.
- Bahwa saksi bersama satu team dari Polres Banyuwangi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 21.30 wib di Dsn. Tratas Rt. 02 Rw. 05, Ds. Kedungringin, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
- Bahwa saksi menangkap terdakwa atas dasar laporan informen, bahwa terdakwa sering mengkonsumsi naroba jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan rumah terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat kotor 0.34 gram berat bersih 0.14 gram dimasukkan kedalam plastik klip ukuran kecil yang ditemukan di atas meteran listrik diteras rumah terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. Mad yang mengaku beralamat di Purwoharjo.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak lama;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .

2. Saksi Roland Rayllaya Marcoos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Setyo Budi Bijaksono,SH telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu,.

- Bahwa saksi bersama satu team dari Polres Banyuwangi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 21.30 wib di Dsn. Tratas Rt. 02 Rw. 05, Ds. Kedungringin, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi
- Bahwa saksi menangkap terdakwa atas dasar laporan informen, bahwa terdakwa sering mengkonsumsi naroba jenis sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan rumah terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat kotor 0.34 gram berat bersih 0.14 gram dimasukkan kedalam plastik klip ukuran kecil yang ditemukan di atas meteran listrik diteras rumah terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. Mad yang mengaku beralamat di Purwoharjo.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak lama;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

3. Saksi dr.Erieko Harisusanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai dokter dengan pasien karena terdakwa merupakan pasien saksi yang mengalami gangguan kejiwaan dari efek samping intosikasi zat adiktif methamphetamine serta timbulnya gejala sakit yang menyertai (sakit secara fisik) .
- Bahwa saksi menerangkan gangguan kejiwaan bagi penderita ini secara harfiah bukan gangguan jiwa berat (gila) namun lebih kepada gangguan perilaku dimana penderita sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang mana terdapat rasa keinginan yang tidak wajar untuk mendapatkan sesuatu diluar norma yang berlaku di masyarakat.
- Bahwa saksi saat itu terdakwa datang ke rumah sakit tempat kerja saksi untuk melakukan pemeriksaan secara terperinci, setelah diperiksa dalam diri terdakwa terdapat kandungan zat Adiktif, selanjutnya terdakwa rawat inap selama 5 (lima) hari dirumah sakit tempat saksi bekerja, setelah dilakukan terapi beberapa kali, kemudian dilakukan pemeriksaan lagi dan hasilnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri terdakwa sudah negatif tidak mengandung zat adiktif, kemudian dilanjutkan dengan control rawat jalan setiap bulan selama 1 (satu) tahun

- Bahwa terdakwa hanya beberapa kali datang kerumah sakit tempat saksi bekerja di Surabaya dan setelah itu tidak pernah datang lagi

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 21.30 wib bertempat dirumah terdakwa Dsn. Tratas Rt. 02 Rw. 05, Ds. Kedungringin, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas sendiri saat sedang duduk didalam rumah.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip berat kotor 0.34 (nol koma tiga empat) berat bersih 0.14 (nol koma empat belas) gram ditemukan diatas meteran listrik teras rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama Mad beralamat di Purwoharjo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Mad terlebih dahulu untuk memesan sabu lalu uangnya terdakwa transfer tunai, setelah itu sdr. Mad menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu yang terdakwa pesan dengan cara diranjau di tiang listrik depan terminal Muncar, setelah sabu tersebut terdakwa ambil kemudian sabu tersebut oleh terdakwa diletakkan diatas meteran teras rumah terdakwa.
- Bahwa sejak awal tahun 2019 terdakwa mulai mengkonsumsi sabu diajak oleh teman-teman nongkrong terdakwa, sejak itu terdakwa mulai kecanduan dan mulai beli sabu namun perbuatan terdakwa diketahui oleh istri pada bulan September 2019, kemudian terdakwa direhabilitasi ke dr. Erieko di Rumah Sakit Wljlaja Surabaya dan setelah dinyatakan sembuh serta disuruh kontrol, tetapi terdakwa hanya beberapakali datang ke dr.Erieko setelah itu tidak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw



pernah datang lagi, malah terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr.Mad

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkoba Jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 18.00 wib di halaman belakang rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam pipet kaca terkait dengan bongnya, sabu didalam pipet dibakar selanjutnya asapnya dihisap lewat mulut dikeluarkan lewat hidung
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi pebuatannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminaistik Cabang Surabaya No. Lab: 2618/NNF/2020, tanggal 24 Maret 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (Nol koma tiga empat)gram, berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) buah potongan plastik bening.
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam No. IMEI : 356951094618794, No. Sim Card : 081253664362.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib dari Polres Banyuwangi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 21.30 wib bertempat dirumah terdakwa Dsn. Tratas Rt. 02 Rw. 05, Ds. Kedungringin, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi dikarenakan memiliki Narkoba jenis sabu
- Bahwa saat ditangkap dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat kotor 0.34 gram berat bersih 0.14 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam plastik klip ukuran kecil yang ditemukan di atas meteran listrik diteras rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama Mad beralamat di Purwoharjo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Mad terlebih dahulu untuk memesan sabu lalu uangnya terdakwa transfer tunai, setelah itu sdr. Mad menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu yang terdakwa pesan dengan cara diranjau di tiang listrik depan terminal Muncar, setelah sabu tersebut terdakwa ambil kemudian sabu tersebut oleh terdakwa diletakkan diatas meteran teras rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sudah cukup lama dan terdakwa pernah direhabilitasi ke dr. Erieko di Rumah Sakit Wljiaya Surabaya dan telah dinyatakan sembuh serta disuruh kontrol, tetapi terdakwa hanya beberapakali datang ke dr.Erieko setelah itu tidak pernah datang lagi, malah terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdr.Mad
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkotika jenis sabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminaistik Cabang Surabaya No. Lab: 2618/NNF/2020, tanggal 24 Maret 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (Nol koma tiga empat)gram, berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

- Bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Suryono Bin Hasim membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

- Bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti, sehingga terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
- Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa : "*Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*"
- Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak dan melawan hukum* dalam Pasal 112 ayat (1) adalah perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan oleh pelaku untuk selain kepentingan tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) diatas, dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat otoritas pemberi izin (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta :
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib dari Polres Banyuwangi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa Dsn. Tratas Rt. 02 Rw. 05, Ds. Kedungringin, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi dikarenakan memiliki Narkotika jenis sabu
 - Bahwa saat ditangkap di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat kotor 0.34 gram berat bersih 0.14 gram dimasukkan kedalam plastik klip ukuran kecil yang ditemukan di atas meteran listrik teras rumah terdakwa
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang bernama Mad beralamat di Purwoharjo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Mad terlebih dahulu untuk memesan sabu lalu uangnya terdakwa transfer tunai, setelah itu sdr. Mad menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu yang terdakwa pesan dengan cara diranjau di tiang listrik depan terminal Muncar, setelah sabu tersebut terdakwa ambil kemudian sabu tersebut oleh terdakwa diletakkan diatas meteran teras rumah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sudah cukup lama dan terdakwa pernah direhabilitasi ke dr. Erieko di Rumah Sakit Wlajaya Surabaya dan telah dinyatakan sembuh serta disuruh kontrol, tetapi hanya beberap kali setelah itu tidak pernah datang lagi, malah memesan narkotika jenis sabu kepada sdr.Mad
 - Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkotika jenis sabu
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminaistik Cabang Surabaya No. Lab: 2618/NNF/2020, tanggal 24

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (Nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini yaitu memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman, tentu saja hal tersebut dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah potongan plastik bening dan 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam No. IMEI : 356951094618794, No. Sim Card : 081253664362 adalah barang yang dilarang dan alat yang digunakan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana kumulatif yaitu penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif (penjara dan denda), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan, maka sesuai Pasal 148 Undang-undang Narkotika, besarnya denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekad memberantas peredaran Narkotika di tanah air

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan janji tidak mengulang lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryono Bin Hasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - 1 (satu) buah potongan plastik bening.
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam No. IMEI : 356951094618794, No. Sim Card : 081253664362.Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., Dedy Heriyanto, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Tofik Djulianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H..

Luluk Winarko, S.H..

Dedy Heriyanto, S.H..

Panitera Pengganti,

M.Tofik Djulianto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 446Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15